

BAB II

LATAR BELAKANG KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN RI) DENGAN DIRECCION DE ANTINARCOTICOS (DIRAN) KOLOMBIA DAN PERMASALAHAN KASUS NARKOTIKA DIANTARA KEDUA NEGARA

Bab ini berisikan beberapa poin bahasan mengenai gambaran umum kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Pertama, penjelasan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kolombia. Melalui penjelasan tersebut sekiranya para pembaca dapat memahami bagaimana gambaran hubungan bilateral yang dijalin oleh kedua negara. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai bagaimana permasalahan terkait narkoba diantara Indonesia dan Kolombia, Kemudian dalam poin ketiga akan dibahas mengenai penanganan kasus kejahatan terhadap narkoba melalui lembaga atau institusi yang menaungi kasus-kasus narkoba dari masing-masing negara sebagai aktor penting dalam menjalankan kerjasama diantara kedua negara tersebut.

Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Faktor inilah yang kemudian membuat banyak negara menjalin hubungan dengan negara-negara lain dari seluruh dunia. Selain itu, dunia yang semakin mengglobal membuat setiap negara dapat saling terhubung dan menyatu dengan negara lain. Hal tersebut menjadikan setiap negara-negara di dunia dapat saling berinteraksi untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Negara-negara di dunia saling berkomunikasi dan menjalin kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebutuhan dan kepentingan dari setiap negara berbeda-beda dan hal tersebut membuat setiap negara saling bergantung dan membutuhkan negara lain. Oleh karena itu, adanya rasa saling membutuhkan ini membuat setiap negara membutuhkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari suatu negara.

Dalam melakukan kerja sama setiap negara membutuhkan setidaknya satu atau dua negara lain, untuk dapat dicapai suatu kerja sama dengan baik. Hubungan yang dijalin dengan baik dapat dijadikan sebabagai modal utama untuk melakukan suatu kerja sama. Kerja sama antar negara dapat dijalin melalui pembentukan hubungan diplomatik oleh dua negara. Hubungan diplomatik yang dibangun oleh dua kedua negara bertujuan untuk saling bertukar kepentingan dalam rangka untuk mewujudkan kerja sama antar negara.

Dalam hubungan internasional, hubungan antar negara dibagi dalam beberapa kategori yakni hubungan bilateral, regional dan multilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan bilateral ini dapat dijalin melalui hubungan antar kepala negara atau pemerintah, kedutaan besar, aktor swasta dan hubungan antara masyarakat sipil (Pannier, 2020). Kemudian, hubungan regional adalah hubungan yang dibentuk oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Tujuan dibentuknya hubungan regional adalah agar negara yang berada di kawasan yang sama dapat bekerjasama dalam berbagai bidang sekaligus memperkuat hubungan antar negara di kawasan tersebut.

Biasanya hubungan regional dibentuk dalam suatu organisasi. Contoh hubungan regional adalah *Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, *European Economic Community (EEC)* dan masih banyak lagi organisasi regional lainnya. Sedangkan hubungan multilateral adalah hubungan yang dijalin oleh banyak negara tanpa memandang kawasan atau wilayah tertentu. Biasanya hubungan multilateral ini merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu misalnya ekonomi, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama antar berbagai negara di dunia. Contoh hubungan multilateral adalah organisasi PBB / *United Nations (UN)*, *World Health Organization (WHO)*, *World Trade Organization (WTO)* dan sebagainya.

2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Kolombia

Arus globalisasi mendorong negara-negara di dunia untuk berinteraksi dengan negara lain melalui hubungan bilateral, multilateral, regional dan global. Adanya keterikatan antar negara ini tidak semata-mata hanya mencari keuntungan namun juga menyangkut kesejahteraan suatu bangsa. Banyak faktor yang melatarbelakangi suatu negara melakukan hubungan bilateral seperti persamaan ekologis, perjalanan sejarah dan budaya suatu bangsa, perbedaan sumber daya alam, kemampuan politik, ekonomi dan militer juga sangat berpengaruh bagaimana perilaku suatu negara. Faktor lain yang sangat mempengaruhi terjalinnya hubungan bilateral adalah karena adanya kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri, karena keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi sebab yang sangat mendasar dalam melakukan hubungan bilateral. Indonesia telah menjalin hubungan luar negeri dimulai sejak tahun 1945 baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral. Hingga saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Negara-negara mitra tersebut terbagi dalam delapan kawasan yakni Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia, Eropa Barat, Eropa Timur dan Eropa Tengah (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia selalu mengedepankan prinsip yakni kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai untuk saling menghormati, dengan tidak mencampuri urusan negara lain, menolak akan kekerasan, dan senantiasa mengutamakan konsensus dalam pengambilan suatu keputusan. Salah satu negara yang menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia adalah Kolombia. Oleh karena itu dalam sub-bab kali ini akan berfokus dalam menjelaskan mengenai hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dan Kolombia sesuai dengan fokus dan topik penulis yang diangkat dalam karya ilmiah ini.

2.1.1 Gambaran Umum Negara Kolombia

Kolombia adalah salah satu negara yang terletak di bagian barat laut Amerika Selatan yang berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Venezuela dan Brazil, di sebelah selatan berbatasan dengan Peru dan Ekuador, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Pasifik dan di sebelah barat laut berbatasan dengan Panama. Kolombia memiliki luas wilayah yakni 2.129.752 km² persegi dengan luas daratan 1.141.748 km² dan lautan 988.000 km². Kolombia memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.214.694 juta jiwa (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Kolombia memiliki sumber daya alam yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, batu bara, bijih besi, nikel, emas, tembaga, dan batu zamrud. Sebanyak 37,5% daratannya merupakan tanah pertanian dan 54,4% merupakan hutan.

Kolombia merupakan satu-satunya negara di kawasan benua Amerika Selatan yang memiliki garis pantai di laut Pasifik dan laut Karibia dengan total garis pantai yakni 3.208 km (1.760 km Laut Karibia dan Samudera Pasifik Utara sebanyak 1.448 km). *Pico Cristobal Colon* merupakan puncak tertinggi di Kolombia setinggi 5.775 mdpl (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Kolombia beriklim tropis yang terdiri dari 2 musim yakni musim hujan antara bulan Maret-Juni, September-November dan musim kering pada bulan Desember-Maret, Juli-Agustus. Namun seringkali iklim di Kolombia juga bervariasi yang dipengaruhi oleh ketinggian wilayah di sana. Mulai dari beriklim tropis yang sangat panas, iklim lembab dan iklim yang sangat dingin.

Daerah pantai dan hutan- hutan di wilayah tenggara beriklim lembab, tropis dan subtropis. Udara sangat dingin terdapat di garis batas hutan pada puncak Pegunungan Andes. Secara geografis wilayah Kolombia terdiri dari rangkaian pegunungan (*cordillera*), plato (*meseta*), lembah-lembah sungai, dataran rendah dan daerah-daerah perbukitan (Departemen Pertanian RI, 2001). Nama Kolombia berasal dari *Christoper Columbus* seseorang yang menemukan Benua Amerika. Ibu Kota Kolombia didirikan secara resmi pada tahun 1538 oleh *Gonzalo Jimenez de Quesada* yang berlokasi di Kota *Santa Fe De Bogota*.

Gambar 2.1 Peta Negara Kolombia



Gambar 2.1 Peta Negara Kolombia, Geografi.org (<https://www.geografi.org/2017/11/republik-kolombia.html>)

Kolombia menyatakan kemerdekaannya pada 20 Juli 1810 (Departemen Pertanian RI, 2001). Pada tahun 1819 Kolombia berubah nama menjadi *Gran Kolombia*, tahun 1830 beralih nama menjadi *Republica de Nueva Granada*, pada tahun 1857 menjadi *Confederation Granadia*, tahun 1863 menjadi *Estados Unidos de Kolombia*, dan mulai tahun 1886 hingga sekarang menetapkan nama negara menjadi *Republica de Colombia* (Departemen Pertanian RI, 2001).

Bentuk negara Kolombia adalah Republik dengan sistem pemerintahan yakni presidensial. Konstitusi yang dianut adalah Konstitusi 1991 menggantikan Konstitusi terdahulu pada tahun 1886. Konstitusi 1991 disahkan pada tanggal 7 Juli 1991. Konstitusi ini mengatur segala tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga negara beserta hak dan kewajibannya. Kolombia memiliki tiga cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dibagi pada tingkat nasional, provinsi, dan kota. Kolombia terbagi atas 32 provinsi dan satu distrik ibukota yakni Bogota (Kementerian Luar Negeri RI, 2018).

2.1.2 Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia dan Kolombia

Indonesia dan Kolombia secara resmi telah membuka hubungan diplomatik sejak 15 September 1980. Pembukaan hubungan diplomatik tersebut diresmikan melalui penandatanganan *Joint Communique* di Jenewa. Kolombia telah mendirikan kedutaannya di Jakarta pada tahun 1983, pada tahun 2003 mengalami penutupan sementara karena pengetatan anggaran dan dibuka kembali pada tahun 2011.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bogota telah dibuka sejak tahun 1989 dan telah dipimpin oleh delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, Indonesia selalu berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia. Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang diadopsi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Prinsip ini menjadi landasan politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia.

Kebijakan luar negeri yang dianut oleh Kolombia bertujuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kerjasama dengan semua negara-negara. Kebijakan politik luar negeri Kolombia saat ini berlandaskan pada Aliansi Pasifik dan *Organization of America* (OEA) (Razak, et al., 2022). Dalam jurnal yang berjudul *Colombia: Learning the Foreign Policy Process* karya Gerhard, kebijakan luar negeri kolombia sepenuhnya ditugaskan kepada Kementerian Luar Negeri. Kebijakan luar negeri Kolombia mengarah pada kepatuhan hukum, kepatuhan terhadap prinsip non-intervensi, dan penyelesaian sengketa internasional menggunakan cara-cara damai (Kornat, 1983).

Prinsip politik luar negeri yang dianut Kolombia yakni mengedepankan perdamaian, tidak mencampuri urusan negara lain, berupaya memulihkan citra yang baik bagi Kolombia di mata dunia, memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara lain, menyelesaikan konflik dengan jalan damai, meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam rangka memberantas kejahatan seperti narkoba, pencucian uang (*money laundering*), menyelesaikan

permasalahan mengenai HAM, migrasi dan permasalahan lingkungan hidup (Departemen Pertanian RI, 2001).

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kolombia telah terjalin sangat lama dan dilakukan secara baik. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kunjungan kepala negara maupun pejabat senior yang terus dilakukan dari tahun ke tahun. Indonesia dan Kolombia juga terlibat aktif dalam forum internasional seperti organisasi *United Nations* (UN), WTO, WHO, Aliansi Pasifik dan organisasi-organisasi internasional lainnya (Razak, et al., 2022). Kedua negara terus meningkatkan hubungan bilateral dari tahun ke tahun dengan menjalin kerjasama bilateral dengan tujuan untuk dapat bertukar kepentingan. Kedua negara dapat mewujudkan peluang kerjasama tersebut dalam berbagai bidang melalui hubungan diplomatik yang terus berkembang tersebut.

2.2 Permasalahan Kasus Narkotika di Indonesia dan Kolombia

Terbentuknya kerjasama antar negara tentu dilatar belakangi oleh adanya suatu persamaan permasalahan yang kemudian menimbulkan kepentingan, tujuan dan maksud yang sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang membuat negara-negara di dunia saling bekerja sama adalah karena adanya permasalahan mengenai kejahatan narkotika atau *drugs trafficking*. Hal ini dikarenakan gerakan para penyelundup narkoba terjadi dalam dimensi internasional, bukan hanya terjadi dalam level nasional.

Sehingga, negara-negara di dunia membutuhkan upaya bersama dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba melalui berbagai langkah salah satunya melalui kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam konteks kerjasama perjanjian bilateral antara Indonesia dan Kolombia, kerjasama kedua negara tersebut pada dasarnya dilakukan karena adanya kepentingan nasional yang sama dari masing-masing negara untuk bebas dari segala kejahatan narkoba.

Antara Indonesia dan Kolombia kedua negara saling ketergantungan dimana Kolombia menjadi negara pemasok narkoba jenis kokain dan mengedarkannya ke seluruh negeri termasuk ke Indonesia, begitu juga Indonesia menjadi negara produsen narkoba jenis ganja dan menjadi negara konsumen narkoba salah satunya jenis kokain yang berasal dari Kolombia tersebut. Pemasok narkoba ilegal semakin gencar menyelundupkan narkoba ilegal melalui berbagai cara dan modus operandi yang dilakukan untuk mengedarkan narkoba tersebut ke berbagai negara.

Semakin tingginya angka produksi narkoba dan kasus pengguna narkoba ilegal membuat Indonesia dan Kolombia saling membutuhkan untuk dapat berbagi pengalaman terkait cara atau solusi dalam mengatasi permasalahan terkait narkoba tersebut. Atas dasar ingin menumpas permasalahan tersebut, Indonesia dan Kolombia maka kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka memberantas kegiatan produksi dan peredaran gelap narkoba di masing-masing negara.

2.2.1 Permasalahan Kasus Narkotika di Indonesia

Kasus penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah krusial yang memprihatinkan di Indonesia. Berbagai kasus peredaran narkotika dan tertangkapnya bandar-bandar narkotika Internasional dalam kurun waktu terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang menjadi negara dengan kondisi darurat narkoba. Peredaran gelap narkotika saat ini dilakukan para pengedar menyasar berbagai kelompok sosial di semua kalangan terlepas dari strata sosial tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan mudahnya para pengedar menjual barang ilegal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah yang masih dikatakan cukup lemah sehingga pengedar narkobapun semakin mudah dalam menjalankan transaksi ilegal tersebut.

Di Indonesia narkoba digolongkan menjadi tiga jenis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang termasuk obat, bahan atau zat yang jika diminum, dihisap, ditelan atau disuntikkan akan berpengaruh pada kerja otak yang menyebabkan ketergantungan (Hariyanto, 2018).

1. Narkotika, menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis baik zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang menimbulkan efek penurunan

kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan menimbulkan kecanduan.

Narkotika digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni:

- a. Narkotika golongan I, merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Misalnya ganja, kokain, heroin, morfin dan opium.
 - b. Narkotika golongan II, merupakan narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat. Misalnya petidin, benzetidin dan betamedol.
 - c. Narkotika golongan III, merupakan narkotika yang memiliki daya adiktif ringan. Misalnya kodein dan turunannya.
2. Psikotropika, merupakan zat atau obat yang bukan narkotika baik alamiah maupun sintesis yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan menjadi empat kelompok, yakni:
- a. Psikotropika golongan I, merupakan zat yang memiliki daya adiktif yang sangat kuat. Contohnya ekstasi.
 - b. Psikotropika golongan II, merupakan zat yang memiliki daya adiktif kuat. Contohnya amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
 - c. Psikotropika golongan III, merupakan zat yang memiliki daya adiktif sedang. Contohnya lumibal, buprenorsina dan fleenitrazepam.
 - d. Psikotropika golongan IV, merupakan zat yang memiliki daya adiktif ringan. Misalnya nitrazepam, mogadon, dan diazepam.

3. Zat adiktif lainnya, merupakan zat-zat selain narkotika dan psiktropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaanya, misalkan rokok, alkohol, thinner dan zat lainnya seperti lem, bensin atau zat-zat yang bila dihirup akan memabukkan (Hariyanto, 2018).

Namun meskipun peraturan Undang-Undang telah dibentuk, tidak sedikit masyarakat Indonesia bahkan aparat penegak hukum kerap kali terjerat kasus-kasus narkotika. Pada kenyataannya kasus kejahatan jenis narkotika ini masih terus terjadi dan terus meningkat di tahun belakangan. Pada tahun 2019 angka prevalensi pengguna narkotika mencapai 2,40% atau setara dengan 4.534.744 jiwa penduduk di Indonesia (BNN RI, 2020). Pada tahun 2020 BNN berhasil mengungkap sebanyak 806 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 1247 orang (BNN RI, 2020).

Sementara itu, pada tahun 2021 pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk di Indonesia pernah menggunakan narkoba dengan jumlah kasus sebanyak 766 kasus. Dan pada tahun 2020 laporan BNN menyatakan bahwa terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.350 orang di Indonesia (BNN RI, 2022).

Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika tersebut menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Peredaran narkoba pada saat ini tidak hanya menargetkan tempat-tempat hiburan sebagai sasaran, namun juga menyasar pada

pemukiman penduduk, sekolah-sekolah, bahkan ke kantor-kantor pemerintahan. Pengguna narkoba yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari polisi, Aparatur Sipil Negara (ASN), wiraswasta hingga kalangan artis dan selebriti (BNN RI, 2020).

Selain itu, korban penyalahgunaan narkoba ini juga menasar sebagian besar kelompok pelajar SMA bahkan pelajar tingkat SD. Hal ini dikarenakan kelompok remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap penggunaan narkoba, karena sifatnya yang dinamis, energik dan rasa ingin tahunya yang besar sehingga mudah dipengaruhi oleh para pengedar narkoba. Sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa setiap pemberitaan yang ada dalam media cetak maupun elektronik selalu terdapat berita yang mengungkap penangkapan atau penggerebekan baik pengedar, pengguna atau bandar narkoba oleh BNN dan aparatur kepolisian di seluruh wilayah Indonesia (BNN RI, 2020).

Menurut Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard mengatakan bahwa Indonesia menjadi target operasi bandar narkoba dari berbagai jaringan narkoba di dunia, termasuk Golden Triangel, Golden Chrysant dan Golden Peacock. Golden Triangel merupakan jaringan yang berada di Kawasan Myanmar, Thailand hingga Laos. Golden Chrysant merupakan jaringan yang berada di Kawasan Afghanistan, Iran dan Pakistan. Sedangkan Golden Peacock sendiri merupakan jaringan yang berada di wilayah Amerika Latin (Bareskrim Polri, 2021).

Peredaran narkotika yang kian meluas dan merajalela di Indonesia ini juga disebabkan karena Indonesia berada dalam wilayah perairan yang sangat strategis. Wilayah perairan menjadi salah satu jalur masuk peredaran gelap narkotika ke Indonesia. Baru-baru ini berhasil diungkap temuan narkotika jenis kokain melalui operasi gabungan antara TNI AL dan BNN pada Mei 2022.

TNI AL dan BNN Provinsi Banten menemukan kokain dengan total berat mencapai 179kg dengan nilai 1,25 triliun di Perairan Selat Sunda yang diduga berasal dari jaringan narkotika “Golden Peacock” di kawasan Amerika Latin (CNN Indonesia, 2022). Dari tahun 2020-2022 Polri juga berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis kokain di wilayah Indonesia.

Menurut laporan yang dirilis oleh BNN, saat ini Indonesia tidak hanya menjadi negara transit narkoba, tetapi sudah menjadi negara tujuan narkoba di dunia. Indonesia juga telah menjadi negara pengedar bahkan produsen narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya (BNN RI, 2004). Salah satu jenis narkotika yang diproduksi di Indonesia adalah jenis ganja. Padahal, seluruh bagian dari tanaman ganja mulai dari biji, buah, hingga jerami serta hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja dilarang untuk digunakan sebagai terapi dalam pelayanan kesehatan maupun digunakan untuk konsumsi pribadi sesuai yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. (BNN RI, 2022).

Salah satu wilayah penghasil narkoba jenis ganja di Indonesia adalah Aceh. Saat ini, Aceh bukan hanya dikenal sebagai daerah produksi ganja / *Cannabis Sativa* tetapi sudah dijadikan sebagai tempat perdagangan dan peredaran gelap narkoba dan bahkan sudah ada indikasi menjadi tempat untuk produksi ilegal narkoba jenis psikotropika. Beberapa wilayah lain yang memproduksi tanaman ganja tersebut misalnya di Sumatera Utara, Garut, Jambi, Bengkulu, Riau, dan masih banyak lagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang memproduksi tanaman ilegal jenis ganja tersebut (BNN RI, 2020).

Dampak buruk yang timbul akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang sangat meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat membuat pemerintah Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional agar lebih meningkatkan fokus dalam mengupayakan antisipasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Adapun target utama telah ditetapkan pada RPJMN tahun 2018-2022 salah satunya adalah terkendalinya laju peningkatan prevalensi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba sebanyak 0,5 persen per tahun. Dalam hal ini, laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah perubahan perbandingan jumlah penyalahgunaan narkoba terhadap populasi penduduk dan hal tersebut memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dengan rentang usia penduduk dari usia 15 sampai dengan usia 59 tahun pada rasio tahun-tahun sebelumnya (BNN RI, 2020).

Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika harus tetap dilakukan begitu juga dengan pegenakan hukum bagi para produsen, pengedar bahkan pengguna narkoba untuk menekan peredaran narkoba tersebut. BNN dan Kepolisian Indonesia juga terus berupaya untuk menjalankan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (PG4N). Selain itu, kerjasama dengan negara lain dari berbagai dunia juga harus terus diperkuat sebagai upaya untuk memberantas produksi dan peredaran gelap narkotika tersebut.

2.2.2 Permasalahan Kasus Narkotika di Kolombia

Permasalahan penggunaan obat-obatan menurut Prof. Bambang Cipto salah satunya dilatarbelakangi oleh masalah produksi narkotika. Masalah produksi narkotika ini dilakukan melalui pembudidayaan tanaman yang digunakan sebagai sumber bahan baku pembuatan narkotika, misalnya seperti tanaman *opium poppies* yang menjadi bahan baku narkotika jenis heroin dan ganja. Kemudian tanaman *coca* yang merupakan bahan baku utama dari narkotika jenis kokain yang dapat diolah kembali menjadi *hashis* ataupun *marijuana*. Dari mulai proses penanaman dan pengolahan bahan baku tersebut hingga siap untuk dikonsumsi dan diedarkan di seluruh dunia (Cipto, 2007).

Berbicara mengenai permasalahan produksi gelap narkotika tidak terlepas dari salah satu negara yakni Kolombia yang memiliki sejarah panjang dalam perang melawan narkoba. Kolombia dan narkoba menjadi dua hal yang tak terpisahkan karena Kolombia merupakan negara dengan perdagangan narkotika jenis kokain yang sangat marak dan terbesar di dunia. Sejak tahun 1980-an

permasalahan kokain di Kolombia telah menjadi isu utama saat tren penggunaan kokain di kalangan pekerja seni hingga politisi Amerika Serikat khususnya Hollywood (McCarthy, 2011). Selain Kolombia, negara lain yang dikenal sebagai penghasil tanaman dan produsen narkotika jenis kokain adalah Bolivia dan Peru (BNN RI, 2013).

Berdasarkan survey pada tahun 2014 yang dilakukan oleh *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs* dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* menunjukkan bahwa Kolombia dikenal sebagai negara produsen narkotika jenis kokain, opium, heroin dan marijuana (Sari, 2016). Survey tersebut juga diperkuat dengan *World Drug Report* yang dirilis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyatakan bahwa negara Kolombia merupakan produsen kokain terbesar di seluruh dunia, dengan hasil penjualannya hingga 10 milyar dollar pertahun (UNODC, 2010).

Meningkatnya harga penjualan narkotika jenis kokain sangat menguntungkan bagi Kolombia. Hal ini dikarenakan daun koka sebagai bahan baku kokain banyak ditemui terutama di wilayah Andes. Melimpahnya daun koka di wilayah Andes, Peru dan Bolivia yang merupakan tetangga negara Kolombia, gembong narkoba pada saat itu Pablo Escobar mulai memproduksi kokain sebagai bisnis yang sangat menjanjikan. Berawal dari Escobar inilah yang kemudian memunculkan fenomena kartel-kartel narkoba di Kolombia. Pada awalnya hanya Kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar yang berkuasa antara tahun 1970 dan 1990an, kemudian banyak bermunculan kartel-kartel narkoba lain misalnya Kartel Cali dan Kartel Notre de Valle (McCarthy, 2011).

Peredaran narkoba di Kolombia didukung oleh organisasi-organisasi gerilya atau kelompok pemberontak yang seringkali melakukan kekerasan misalnya penculikan, pembunuhan, penjarahan dan penjualan narkoba secara ilegal. Perdagangan narkoba yang berlangsung di Kolombia berkaitan langsung dengan gerakan separatis yang terjadi di negara ini.


Permasalahan terkait narkoba dan konflik internal membuat keadaan dalam ruang lingkup keamanan Kolombia menjadi tidak terkendalikan. Adanya konflik internal yang berkepanjangan antara pemerintah Kolombia dan kelompok separatis seperti *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia atau FARC)* dan *Ejercito de Liberacion Nacional (ELN)*. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh kartel-kartel narkoba seperti Medellin dan Cali untuk untuk melakukan setiap aksi kekerasan, dimana kelompok kartel mendanai kelompok pemberontak tersebut agar mau bekerjasama untuk tujuan politis (Aryadevi, 2016).

Pada tahun 1960-an munculnya gerakan separatis yang muncul dari kelompok-kelompok gerilya seperti ELN yang merupakan kelompok revolusioner sayap kiri yang pro terhadap Kuba (*Fidel Castro Oriented*) dan ELP (*Ejercito de Liberacion Popular*) pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1970 mulai terbentuk FARC yang merupakan kelompok revolusioner yang berorientasi pada Uni Soviet dan Movimiento 19 de April (M-19) (Handayani, 2019).

Namun hingga saat ini kelompok separatis yang masih bertahan hanya FARC dan ELN. FARC menguasai seluruh perdagangan dan produksi narkotika di Kolombia saat ini. Dimana sumber dana dari organisasi ini bergantung pada bisnis gelap perdagangan narkoba tersebut (Sari, 2016). FARC terlibat dalam semua aspek perdagangan narkotika, dari mulai produksi, penyulingan bahan narkotika seperti opium dan kokain di Kolombia. Sebanyak \$ 200 juta hingga \$ 300 juta didapatkan setiap tahunnya dari kegiatan tersebut.

Pada awalnya setengah dari pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan separatis militer terhadap pemerintahan Kolombia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, FARC semakin berfokus ke bisnis narkotika sebagai bisnis eksklusif dibandingkan memerangi politik di Kolombia (Handayani, 2019). Kolombia merupakan negara penghasil narkotika, dimana hasil produksi narkotika seperti kokain dan heroin di pasok ke Amerika Serikat sebagai pasar utama. Perdagangan narkoba di Kolombia dilakukan melalui empat akses yaitu wilayah utama di Selatan / Bogota, melalui Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik, Amerika Tengah di utara (Mexico dan Panama). Empat koridor tersebut digunakan sebagai jalur penyelundupan narkotika ke berbagai negara.

Gambar 2.2 Jalur Penyelundupan Narkotika Jenis Kokain



Gambar 2.1 Jalur Penyelundupan Narkotika Jenis Kokain. Sumber: World Drug Report 2015, UNODC. Diolah peneliti pada Juni 2023.

Dapat dilihat melalui peta jalur penyelundupan kokain di atas, sebagian besar narkotika jenis kokain yang berasal dari Kolombia kemudian dipasarkan menuju berbagai negara misalnya ke Eropa dan Amerika Serikat sebagai target konsumen narkoba terbesar di dunia. Selain itu, kokain juga diangkut ke Benua Asia melalui Samudera Pasifik untuk dikirim ke China, Hongkong, dan Singapura, yang kemudian diselundupkan salah satunya ke Indonesia (UNODC, 2015).

Baru-baru ini pada Maret 2023 ditemukan kasus penyelundupan narkotika jenis kokain di lepas pantai Kolombia, Samudra Pasifik yang diangkut menggunakan kapal selam. Kapal selam tersebut membawa sekitar 3 ton kokain yang bernilai lebih dari \$ 87 atau sekitar Rp1,3 triliun (Liputan6, 2023). Permasalahan peredaran narkoba di Kolombia khususnya memang sulit untuk diberantas dengan mudah, terlebih masalah pembudidayaan narkoba di

Kolombia masih menjadi masalah serius yang paling diperhatikan di negara tersebut dengan adanya sejarah panjang yang pernah dialami oleh negara ini salah satunya dilatarbelakangi oleh perang melawan narkoba.

Pembudidayaan narkotika jenis koka di Kolombia telah dilakukan sejak tahun 1998 hingga saat ini. Produksi kokain pada tahun 2020 mencapai kenaikan sekitar 245.000 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yakni 212.000 hektar. Dan mulai mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sekitar 234.000 hektar kokain yang ditanami di Kolombia (UNODC, 2022). Tanaman koka sebagai bahan baku utama narkotika jenis kokain banyak tumbuh subur terutama di dekat perbatasan negara Kolombia dengan akses yang mudah menuju ke laut.

Misalnya seperti di Nariño, Cauca, Putumayo, Bolivar, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Cesar, Tolima, Huila dan beberapa wilayah lainnya yang tidak terjangkau oleh negara atau yang wilayahnya dikendalikan oleh kelompok bersenjata ilegal yang memiliki kepentingan atas perdagangan narkoba (Colombia Reports, 2021).

Selain tanaman koka, tanaman ganja juga dibudidayakan di Kolombia. Di wilayah itulah kelompok bersenjata ilegal, pengedar narkoba dan produsen narkoba bekerjasama untuk menyelundupkan narkotika tersebut. Sampai dengan tahun 2021 Kolombia telah menghasilkan 972 ton koka, jika dilihat pada 10 tahun yang lalu angka tersebut adalah 273 ton. Para petani koka lebih memilih menanam tanaman ilegal tersebut karena pembudidayaan koka atau marijuana menghasilkan

upah yang ratusan kali lipat lebih besar jika dibandingkan menanam jeruk yang hanya mendapatkan 15 sen (Watson, 2022).

Tanaman koka telah dibudidayakan sejak tahun 1994 yang pada awalnya hanya 45.000 hektar. Puncak tertinggi penanaman tanaman koka ilegal terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 245.000 hektar. Mulai dari tahun 2013 penanaman koka sebagai bahan baku kokain terus meningkat hingga tahun 2020, meskipun tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Pemberantasan tanaman koka dilakukan secara manual mulai dari tahun 2003 hingga tahun ini. Pemerintah Kolombia memberantas tanaman koka secara manual melalui pencabutan tanaman secara manual, pembakaran, dan pengosongan lahan yang ditanami koka (Colombia Reports, 2021).

Di tahun 2020 setengah dari produksi tanaman koka dihancurkan yakni sebanyak 130.000 hektar. Dan pada tahun 2021 sebanyak 101.000 hektar lahan koka telah diberantas oleh pemerintah Kolombia. Pemberantasan pembudidayaan tanaman koka ilegal di Kolombia tersebut masih terus dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, dan pasukan militer Kolombia hingga saat ini. Meskipun pemberantasan terus dilakukan oleh pemerintah Kolombia, namun hal tersebut tidak cukup untuk memusnahkan keseluruhan pembudidayaan tanaman koka (Colombia Reports, 2021).

Pemberantasan tanaman koka sebagai bahan utama narkotika melalui *manual eradication* dirasa tidak cukup untuk menjawab solusi jangka panjang atas permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan para petani di sana tetap membudidayakan tanaman koka sebagai mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di Kolombia karena keuntungan yang didapatkan sangat besar dari kelompok-kelompok kriminal dan misili lokal yang terlibat langsung dalam produksi dan pengiriman narkoba tersebut ke konsumen di seluruh dunia (Sands, 2022). Oleh karena itu, Kolombia dibawah pengawasan UNODC bekerjasama dalam mengatasi permasalahan budidaya tanaman koka ilegal tersebut.

Pemerintah Kolombia terus berupaya melawan budidaya tanaman obat terlarang melalui berbagai program yang berfokus pada tanaman alternatif legal dan pelestarian lingkungan. UNODC mendukung upaya pemerintah Kolombia untuk membantu petani yang berhenti membudidayakan semak koka melalui inisiatif pengembangan alternatif (*Alternative Development*) dengan program *Forest Warden Families Programme* dan *Productive Projects Programme*.

Program ini dibentuk untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui dukungan penjualan produk mereka serta melalui kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dengan tujuan untuk mengurangi dan menghapus budidaya tanaman ilegal (UNODC, n.d.). Program *Alternative Development* yang diprakarsai oleh UNODC didasarkan pada gagasan bahwa pasokan obat-obatan terlarang hanya dapat berhasil dikurangi dengan menangani budidaya tanaman obat-obatan terlarang melalui pengentasan kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Program ini juga memberikan para petani tanaman alternatif legal yang layak secara ekonomi untuk tidak lagi menanam koka, opium, atau tanaman terlarang lainnya. Program ini tidak hanya menasar pada Kolombia tetapi juga di lima negara lainnya yakni Afghanistan, Peru, Bolivia, Laos dan Myanmar. Namun tentunya implementasi dari pelaksanaan program ini berbeda di setiap negara tergantung pada situasi dan kondisi di masing-masing negara, serta kebijakan atau rencana nasional di negara tersebut (UNODC, n.d.).

Productive Projects Programme dan *Forest Warden Families Programme* yang diterapkan di Kolombia merupakan proyek jangka panjang. Dimana pemerintah Kolombia membiayai proyek ini bersama dengan bantuan pendanaan dari sektor swasta. Program ini mencakup pengalihan secara bertahap sebanyak 27.000 keluarga petani produksi koka ke produksi pertanian legal. Menciptakan 65.000 pekerjaan di wilayah yang memproduksi koka (Gonzalez, 2008).

Reboisasi lahan sebanyak 40.000 hektar di kawasan. Pembentukan 60.000 hektar lahan bebas tanaman koka. Dan pengalihan 76.350 hektar lahan koka menjadi produksi agro legal. Hal ini dicapai dengan membudidayakan bahan makanan pokok seperti kakao, karet, kelapa sawit, dan hasil hutan lainnya (Gonzalez, 2008). Program ini dibentuk dengan tujuan agar masyarakat di Kolombia memiliki tanggungjawab atau intervensinya sendiri di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing.

Melalui kesepakatan antara wilayah yang bersangkutan dan pemerintah dengan membuat serangkaian aturan. Setiap keluarga yang terlibat dalam program tersebut dilarang keras untuk menanam tanaman koka di ladang, jika didapati menanam koka maka seluruh desa dari wilayah tersebut akan dikeluarkan dari program dan tentunya diberikan sanksi berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah di Kolombia (UNODC, n.d.).

2.3 Upaya Penanganan Kasus Kejahatan terhadap Narkotika oleh Indonesia dan Kolombia

Setiap negara melakukan upaya untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di negaranya. Salah satunya adalah permasalahan terkait narkotika. Penanganan kasus narkotika di suatu negara biasanya dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus pada suatu kasus tertentu, begitu juga pembentukan aparat penegak hukum yang bertanggungjawab untuk menangani kasus-kasus narkotika di negaranya. Pembentukan lembaga negara terkait narkotika diperlukan sebagai wadah untuk menjalankan dan melaksanakan pemberantasan narkotika yang sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut.

2.3.1 Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia

Penanganan kasus narkotika di Indonesia sendiri dinaungi oleh Lembaga yakni Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN ini dilatarbelakangi oleh permasalahan narkotika yang cenderung mengalami peningkatan sejak masa pemerintahan Order Baru. Pada saat itu, pemerintah memandang permasalahan

narkotika masih merupakan permasalahan kecil dan tidak akan berkembang di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara yang Pancasila dan agamis. Namun, pada kenyataannya ancaman bahaya narkoba semakin meningkat yang membuat pemerintah bahkan seluruh masyarakat Indonesia tidak siap menghadapi ancaman tersebut.

Lain halnya dengan negara-negara ASEAN khususnya Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina yang sejak tahun 1970 yang secara konsisten dan melakukan berbagai upaya secara terus menerus dalam memerangi bahaya narkoba tersebut (BNN RI, 2011). Sejarah pembentukan kelembagaan BNN sendiri dimulai pada tahun 1971 melalui pembentukan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1971 yang ditujukan pada Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menangani enam permasalahan khusus yakni pemberantasan uang palsu, penanggulangan narkoba dan kenakalan remaja, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan subversi dan pengawasan orang asing (BNN RI, n.d.).

Badan Narkotika Nasional (BNN) termasuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk menjalankan tugas dalam bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. BNN dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang bertanggungjawab langsung pada Presiden. Saat ini dasar hukum BNN yakni Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. BNN terbagi dalam Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional yang

masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali kota (BNN RI, n.d.).

Sebagai lembaga terdepan yang menangani permasalahan terkait narkoba BNN telah banyak menjalankan program-program untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Program-program tersebut tertuang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang targetnya terkhusus pada anak-anak, remaja, pelajar, mahasiswa dan seluruh generasi penerus bangsa yang rentan akan kenakalan remaja salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba (BEM MIPA UM, 2021). Untuk itu, BNN terus melakukan upaya-upaya yang profesional dan komprehensif melalui berbagai langkah untuk menekan angka prevalensi permasalahan tentang narkoba hingga saat ini.

Salah satu upaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, Langkah yang dilakukan BNN adalah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga nasional misalnya dengan Bea Cukai, Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sosial, dan masih banyak lagi. Selain dengan lembaga nasional, BNN juga berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui pengadaan kuliah umum di lingkungan Universitas dalam negeri misalnya Universitas Sriwijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Padang, Universitas Jambi, Universitas Pasundan, Institut Pertanian Bogor dan perguruan tinggi lainnya. Hal ini dilakukan juga untuk mengkampanyekan gerakan Kampus Bersih dari Narkoba.

Selain kolaborasi yang dilakukan dengan lembaga nasional dan perguruan tinggi, BNN juga melakukan kolaborasi dengan menggandeng berbagai macam institusi yang ada di Indonesia. Kolaborasi tersebut dijumpai melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah kolaborasi dengan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Konsolidasi Pemilik Satwa Indonesia (KPSI), Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltra), Media Massa, dan berbagai institusi lainnya yang ada di Indonesia.

Kolaborasi tersebut sebagai bukti nyata bahwa seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba. Melalui kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa ini juga BNN dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing institusi tersebut (HUMAS BNN, 2021). Sehingga BNN dapat melakukan langkah lebih lanjut untuk memberantas kasus-kasus permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia.

2.3.2 Penanganan Kasus Narkoba di Kolombia

Kolombia terletak di persimpangan wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Kolombia yang strategis ditambah perekonomian Kolombia yang semakin berkembang membuat negara ini menjadi target bagi kejahatan terorganisir. Misalnya kejahatan terhadap

perdagangan orang, *cybercrime*, *money laundering*, kejahatan lingkungan dan termasuk juga kejahatan narkoba. Kelompok kejahatan terorganisir dan beroperasi di tingkat global sehingga lembaga penegak hukum di Kolombia harus dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di Kolombia maupun lembaga-lembaga lain di semua benua untuk menjaga keamanan regional dan keamanan nasional di Kolombia (INTERPOL, 2023).

Dalam rangka menangani kejahatan terorganisir yang terjadi di negaranya, Kolombia memiliki pasukan keamanan termasuk tentara, angkatan laut dan angkatan udara, serta kepolisian Kolombia yang secara total memiliki hampir 500.000 pasukan aktif. Setiap pasukan keamanan memiliki intelijennya sendiri yang bekerjasama dengan negara lain misalnya Amerika Serikat dan Eropa guna untuk berbagi informasi dan mengkoordinasikan kegiatan operasi melawan kelompok kejahatan terorganisir di Kolombia (InSight Crime, 2021).

Terkait dengan kejahatan narkoba di Kolombia dilakukan dibawah penanganan lembaga Kepolisian Kolombia atau yang disebut juga Policia Nacional de Colombia (PNC) khususnya pada bagian kejahatan narkoba atau yang disebut Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) (Policia Nacional de Colombia, n.d.). PNC dibentuk pada tahun 1891 yang merupakan lembaga sipil atau bukan bagian dari kekuatan militer berdasarkan Konstitusi 1991 yang berada dibawah naungan Kementerian Pertahanan Kolombia. PNC sendiri bertanggungjawab atas keamanan publik dan termasuk lembaga nasional yang mempunyai kepentingan dan tujuannya sendiri. Terdapat sekitar 160.000 petugas polisi yang bertugas untuk menjalankan fungsi dari dibentuknya lembaga tersebut.

PNC bekerjasama dengan pasukan militer untuk memerangi kejahatan terorganisir seperti kartel narkoba yang ada di Kolombia (Inzunza & Calrsson, 2021).

Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) berkontribusi pada tujuan pemerintah nasional dalam kebijakannya untuk memerangi perdagangan narkoba dan pelanggaran lainnya, meminimalisir kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, dan berkolaborasi dengan komunitas nasional serta internasional (Government Colombia, n.d.). Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) dalam melaksanakan tugasnya memiliki tugas khusus untuk kawasan pencegahan narkoba. Kawasan pencegahan ini bertugas untuk mengembangkan kegiatan pencegahan produksi, peredaran, peredaran, peredaran, dan konsumsi psikoaktif di tingkat nasional (Government Colombia, 2023).

Kolombia juga melakukan berbagai upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba di negaranya. Adapun beberapa undang-undang yang paling penting yang mengatur hal terkait budidaya, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kolombia adalah sebagai berikut:

1. *Observatorio de Drogas de Colombia*
2. *Oficina de UNODC de Colombia*
3. *Politica Nacional Contra Las Drogas*
4. *Estudio Nacional de Consumo de Drogas*
5. *II Estudio Epidemiologico Andino Sobre Consume de Drogas en la Población Universitaria* tahun 2012

6. *Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Poblacion Escolar Colombia* tahun 2012

Kolombia melalui DIRAN telah mengupayakan berbagai hal dalam meminimalisir produksi dan perdagangan narkoba di negaranya. Adapun kepolisian Kolombia meluncurkan beberapa program terkait kegiatan penegakan nasional dengan tujuan menyita obat-obatan terlarang yang disalahgunakan dan menangkap para penyalahguna narkoba di masyarakat, beberapa program pencegahan, rehabilitasi dan juga patroli perbatasan untuk menangkap para sindikat penyalur narkoba ke dan dari Kolombia salah satunya adalah program Kawasan pencegahan narkoba di Kolombia.

Kawasan pencegahan terbagi dalam delapan wilayah dan satu wilayah pusat yakni Bogota dan setiap wilayah memiliki Kota-kota masing-masing (Government Colombia, 2023). Terbentuknya Kawasan Pencegahan di Kolombia berlangsung sejak tahun 1997 pada saat pelatihan 22 anggota PNC sebagai instruktur dimulai, tujuan pembentukannya adalah dalam rangka mengambil komitmen untuk mengembangkan kegiatan pencegahan penggunaan narkoba pada masyarakat di Kolombia. Seperti halnya beberapa program yang dilaksanakan dalam Kawasan Pencegahan adalah program sekolah (pendidikan), program perdagangan (wirausaha) dan sosialisasi atau kampanye mengenai pencegahan penggunaan narkoba di Kolombia (Policia Gov Co, n.d.).

2.4 Kerjasama Indonesia dengan Kolombia dalam Penanganan Pemberantasan Produksi dan Peredaran Gelap Narkotika

Berdasarkan permasalahan terkait kejahatan narkotika di Indonesia dan di Kolombia tersebut, dapat dilihat beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama diantara kedua negara. Pertama, bahwa jutaan kasus penggunaan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sebagai target pasar terbesar dan merupakan negara konsumen narkotika, bahkan menurut laporan resmi BNN saat ini Indonesia sudah mulai menjadi negara produksi narkotika jenis ganja. Kemudian, Kolombia yang merupakan negara produsen narkotika terbesar di dunia yang tentunya menyelundupkan produksi hasil narkotika ke berbagai negara salah satunya ke Indonesia.

Oleh karena itu, atas latar belakang masalah terkait narkotika di masing-masing negara tersebut, kedua negara membentuk kerjasama dalam rangka memberantas kejahatan narkotika tersebut. Indonesia menganggap bahwa kerjasama ini sebagai bentuk pertukaran informasi dan berbagi pengalaman dari Kolombia yang dimana Kolombia telah mengalami perjalanan panjang dan telah berpengalaman dalam perang melawan narkoba yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia dalam menangani peredaran gelap narkotika.

Pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi kasus perdagangan narkoba menunjuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan berbagai upaya dalam menekan maraknya kasus ini. Untuk menanggapi keseriusan dari maraknya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, pemerintah Indonesia

melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menjalin kerja sama internasional dengan Negara lain. Kolombia menjadi salah satu negara asal penyelundupan narkoba ke Indonesia. Di Kolombia sendiri terdapat *Direccion de Antinarcoticos* (DIRAN) yang sederajat dengan BNN yang ada di Indonesia. DIRAN secara langsung bekerja dibawah naungan kepolisian Kolombia.

Terdapat banyak kasus penyelundupan narkoba yang berasal dari Amerika Latin misalnya Kolombia di Indonesia. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu. TNI AL dan BNN Provinsi Banten menemukan kokain dengan total berat mencapai 179kg dengan nilai 1,25 triliun di Perairan Selat Sunda yang diduga berasal dari jaringan narkoba “Golden Peacock” di kawasan Amerika Latin (CNN Indonesia, 2022). Dari tahun 2020-2022 Polri juga berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis kokain di wilayah Indonesia. Selain itu, baru-baru ini pada Maret 2023 ditemukan kasus penyelundupan narkoba jenis kokain di lepas pantai Kolombia, Samudra Pasifik yang diangkut menggunakan kapal selam. Kapal selam tersebut membawa sekitar 3 ton kokain yang bernilai lebih dari \$ 87 atau sekitar Rp1,3 trilun (Liputan6, 2023).

Kerjasama antara kedua negara dalam menangani peredaran narkoba sangat diperlukan. Adapun kerja sama yang mendalam antara kedua Negara telah terjalin sejak 2016 lalu dengan dibentuknya sebuah nota kesepahaman (MoU) antara kedua pemerintahan. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani di Bogota dan Jakarta pada September 2016. Dengan adanya MoU tersebut, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Nasional Kolombia sepakat untuk berkomitmen dalam

berbagi informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan narkoba dari Kolombia di Indonesia.

MoU yang telah disepakati memiliki beberapa ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

- 1) Pertukaran informasi dan data tentang peredaran gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika, prekursornya, dan kejahatan pencucian uang terkait kejahatan narkoba.
- 2) Pertukaran kunjungan antara pejabat dan ahli dari masing-masing negara, dengan tujuan untuk membahas kegiatan bersama dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika, prekursornya dan kejahatan pencucian uang terkait kejahatan narkoba.
- 3) Pengaturan dan pelaksanaan seminar pelatihan bersama bagi personel di bidang penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya, dengan tujuan untuk mencegah kejahatan, meningkatkan kemampuan, menambah pengetahuan dan keahlian di bidang teoretis, praktis dan teknis.
- 4) Pertukaran informasi mengenai peraturan perundangan kedua negara di bidang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penerapannya.
- 5) Pertukaran informasi mengenai teknik-teknik baru dalam mengidentifikasi narkoba, bahan psikotropika, dan prekursornya.
- 6) Penyediaan informasi tentang jenis narkoba, psikotropika dan prekursornya yang digunakan untuk membuat narkoba jenis baru yang telah atau akan diedarkan di pasar.

- 7) Pertukaran informasi mengenai program pengembangan alternatif.
- 8) Lingkup kerjasama lainnya yang disepakati oleh para pihak (MoU tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Produksi, Manufaktur dan Perdagangan Gelap Narkotika, 2016).